

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki landasan kedaulatan, salah satunya adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia secara konsisten harus mengimplementasikannya dalam setiap aspek kehidupan, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis dan objektif rakyat Indonesia sebelum mendirikan negara telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai bangsa yang berketuhanan, berkeprimanusiaan, bersatu, musyawarah dalam menghadapi persoalan hidup, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah merdeka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia harus mengetahui Pancasila sebagai dasar negara agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

¹ Syamsir, *Et. Al.*, 2017, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat (BKS-PTN Barat), Palembang, hlm. 24.


melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan tanggung jawab kepada negara yang salah satunya adalah tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga secara jelas menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu dasar filosofi pembangunan bangsa. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan setiap warga Negara Indonesia.

Menurut Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H Ayat (1) kemudian juga menjelaskan bahwa untuk mencapai sebuah kesejahteraan itu, semua orang juga harus memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan diri beserta usaha yang dilakukannya, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya, salah satunya adalah di bidang Pertanian.²

Pertanian mempunyai arti penting dalam pembangunan perekonomian dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Menurut Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah

² Dandi Septian dan Gabriel Cahya Anugrah, 2014, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul*, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 1, No. 2, hlm. 95.

beserta Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-Undang ini, Pemerintah kemudian menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang, karena Pertanian yang menghasilkan berbagai macam komoditi merupakan hal yang krusial dan menjanjikan bagi kelangsungan negara. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.³



Kondisi alam dan iklim Indonesia sangat mendukung kegiatan Pertanian. Indonesia yang berada di daerah vulkanis menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur, karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Gunung berapi dapat menyuburkan tanah karena letusan dari gunung berapi tersebut menyemburkan abu vulkanis yang didalamnya terkandung mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Hal ini juga didukung oleh iklim Indonesia yang tropis beserta letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, sehingga membuat Indonesia cenderung mendapatkan sinar matahari melimpah. Curah hujan yang cukup sepanjang tahun juga mengakibatkan Indonesia memiliki suhu yang cenderung hangat. Karena suhu hangat ini, Indonesia dikenal memiliki segudang sumber daya alam yang berlimpah ruah sehingga disebut sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman tumbuhan (flora) terbesar di dunia.

³ I Made Budiarta, Alimudin Laapo dan Abdul Hamid, 2017, *Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Tani Padi di Desa Purwosari Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong*, E-Journal Geo-Tadulako Universitas Tadulako, hlm. 4.

Indonesia memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Tumbuhan biji banyak ditemukan di Indonesia yaitu sekitar 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora dunia. Lumut dan ganggang yang terdapat di Indonesia diperkirakan sekitar 35.000 jenis. Tidak kurang dari 40% dari jenis-jenis ini merupakan jenis yang endemik atau jenis yang hanya terdapat di Indonesia dan tidak terdapat di tempat lain di dunia.⁴ Faktor-faktor tersebut tentu sangat mendukung potensi Indonesia di sektor Pertanian, seperti pertanian pangan maupun pertanian lainnya.

Terdapat pertanian pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan berbagai komoditas tanaman lainnya beserta pertanian tanaman hias. Pertanian tanaman hias juga menjanjikan dan menjamin peningkatan kesejahteraan Petani di Indonesia, terutama pada saat *Lockdown* karena Pandemi *COVID-19* yang telah terjadi. Beberapa contoh tanaman hias yang pernah *booming* pada saat *Lockdown COVID-19* adalah Keladi, Philodendron, Anthurium, Aglaonema, Nepenthes, Anggrek dan berbagai jenis tanaman hias lainnya. Tanaman hias menjadi *trend* dan *booming* di kalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat global melalui kegiatan ekspor. Maka dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperhatikan kebutuhan Petani agar tercapainya Petani yang sejahtera, namun dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan karena salah satu asas Perlindungan Petani adalah keterbukaan. Penyelenggaraan Perlindungan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi

⁴ Hayyan Setiawan, *Keanekaragaman Tumbuhan di Indonesia*, <http://ilmuhutan.com/keanekaragaman-tumbuhan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022, Pukul 21.36 WIB.

Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.⁵

Berdasarkan itulah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Undang-Undang ini mengatur Perlindungan Petani yang meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. Pembiayaan dan Pendanaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran Serta Masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas Kedaulatan, Kemandirian, Kebermanfaatan, Kebersamaan, Keterpaduan, Keterbukaan, Efisiensi Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Pemerintah juga memberikan dasar hukum Perlindungan Petani yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung Perlindungan Petani adalah dengan mendirikan Kawasan Agrowisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura. Pengembangan Agrowisata merupakan salah satu

⁵ Suciati, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Universitas Kanjuruhan, Vol. 1, No. 2, hlm. 157.

upaya dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat berbasis agribisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara khususnya dan masyarakat di wilayah yang bersangkutan pada umumnya. Agrowisata juga dapat dikatakan sebagai usaha tani yang salah satu fungsi lainnya adalah sebagai obyek pariwisata yang pemasaran produksinya berorientasi bagi pelayanan para wisatawan pada kawasan tersebut. Misalnya usaha penggemukan sapi, budidaya sayuran atau tanaman hias yang pemasarannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hotel atau restoran yang melayani wisatawan. Dalam hal ini, teknologi yang diterapkan adalah teknologi usaha tani yang dapat mencapai mutu produksi sesuai dengan permintaan hotel atau restoran tersebut. Dengan demikian, agrowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, sehingga menjadikan kawasan agribisnis dan pedesaan yang bersangkutan sebagai *profit center*.⁶

Pengembangan Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kota Padang dinilai akan meningkatkan kesejahteraan Petani, karena Kawasan Agrowisata ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat yang terlibat didalamnya, bernilai ekonomis tinggi sehingga menjadi peluang pasar yang luas sehingga dapat mendukung perkembangan Agrowisata itu sendiri. Berkembangnya agrowisata di satu daerah tujuan wisata akan memberikan manfaat untuk peningkatan

⁶ Akbarsyah Rivai S., *Et. Al.*, 2012, *Pedoman Umum Agrowisata*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1-2.

pendapatan masyarakat dan pemerintah sekaligus dengan fungsi konservasi.⁷ Tentu saja untuk terwujudnya hal tersebut, harus terdapat hukum yang mengatur dan masyarakat yang *supportive* untuk menjalankan kegiatan ini.

Berdasarkan Prapenelitian yang telah dilakukan, terdapat 1 Kelompok Tani dari Petani Bunga yang terdapat di kawasan Lubuk Minturun tersebut. Menurut Pasal 74 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya menurut Pasal 75 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kelompok Tani memiliki tugas meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri, memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok, dan membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Tani.

Setelah dilakukannya Prapenelitian berupa Questioner kepada 20 orang anggota Kelompok Petani Bunga di kawasan Lubuk Minturun tersebut, terdapat indikasi bahwa pada Kelompok Tani di kawasan Lubuk Minturun tersebut tidak mengarah kepada fungsi sebenarnya, karena terdapat indikasi bahwa Ketua dari Kelompok Tani tersebut tidak memberdayakan anggotanya sendiri seperti yang seharusnya dilakukan, yaitu memperjuangkan

⁷ Gumelar S. Sastrayuda, 2010, *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata*, Hand Out Mata Kuliah *Concept Resort and Leisure*, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan *Resort And Leisure* Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm. 2.

kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraaan usaha.

Hal tersebut didasari dengan perlakuan Ketua Kelompok Tani yang apabila terdapat sebuah proyek yang membutuhkan bermacam-macam tanaman dimana tanaman tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh anggotanya, namun Ketua Kelompok Tani tersebut memilih untuk tidak melibatkan anggota-anggota Kelompok Tani tersebut dan lebih memilih mendapatkan atau membeli tanaman tersebut dari tempat lain yang memberikan keuntungan lebih kepada dirinya. Hal itu tentu saja bertentangan dengan tugas dari Kelompok Tani berdasarkan Pasal 75 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kejadian tersebut tentu saja membutuhkan pengaturan maupun hukum yang mengaturnya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁸

Setelah ditelaah lebih lanjut, pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut tidak dijelaskan mengenai sanksi terhadap Ketua Kelompok Tani yang tidak menjalankan kewajibannya. Pada AD/ART Kelompok Tani tersebut juga tidak terdapat peraturan tentang sanksi terhadap Ketua Kelompok Tani yang tidak memenuhi kewajibannya walaupun

⁸ S. Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8, No. 3, hlm. 1.

kejadian tersebut diduga telah terjadi di kawasan Lubuk Minturun tersebut. Dari kejadian tersebut sudah terlihat bahwa yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga mengakibatkan terjadinya Kekosongan Hukum. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat berujung kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Kejadian tersebut mengimplikasikan bahwa apabila tidak terdapat hukum yang mengatur, maka perbuatan tersebut berarti diperbolehkan. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan kebingungan ataupun kekacauan didalam masyarakat.

Ketidaksesuaian itu membuat Peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut yang kemudian Peneliti beri judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PETANI ANGGOTA KELOMPOK TANI BUNGA DI KAWASAN AGROWISATA LUBUK MINTURUN KOTA PADANG.”** untuk mencari kebenaran yang terjadi di lapangan. Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara, yaitu:⁹

1. Berdasarkan pengalaman.
2. Menanyakan pada orang yang ahli.
3. Karena kebetulan.
4. Berdasarkan penelitian.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.42.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, ada beberapa permasalahan yang menarik perhatian Penulis. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anggota Kelompok Tani Bunga di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Apa faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Petani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun?
3. Bagaimanakah bentuk Pengawasan dan Tanggung Jawab terhadap Kelompok Tani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun dianalisis berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu tentang hal-hal yang telah dirumuskan pada rumusan masalah yang dituangkan dalam tujuan penelitian, yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk dan tindakan Perlindungan Hukum terhadap Petani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Petani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun.

3. Mengetahui bentuk pengawasan dan tanggung jawab terhadap Kelompok Tani Bunga di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dituangkan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu:

- a. Memberikan pemahaman terkait ilmu hukum khususnya Hukum Perdata Bisnis di bidang Perlindungan bagi Petani.
- b. Menambah kepustakaan di dalam bidang Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Menjadi referensi di bidang Hukum Perdata Bisnis khususnya mengenai kegiatan Perlindungan Hukum bagi Petani.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu bagi para pihak yang berhubungan langsung dengan hasil penelitian ini serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Perlindungan Hukum bagi Petani.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi

didalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain, penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta beserta data yang dibutuhkan.¹¹

Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena penelitian ini membutuhkan data yang harus diperoleh secara langsung di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap Petani Bunga yang merupakan Anggota Kelompok Tani Bunga di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun tersebut.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif¹², yaitu penelitian yang memberikan data mengenai Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anggota Kelompok Petani Bunga di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengungkapkan hasil penelitian secara menyeluruh, lengkap, jelas dan sistematis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber, yaitu dengan penjabaran:

a. Data Primer

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹¹ Ibid.

¹² Vishal Aji A., *Deskriptif Adalah*, <https://rumus.co.id/deskriptif-adalah/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2022, Pukul 22.52 WIB.

Data primer adalah data dalam bentuk keterangan atau fakta sesuai dengan realita terkait yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dengan menyebarkan questioner secara langsung kepada Anggota Kelompok Petani Bunga di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari buku, literatur lainnya atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berlaku, mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

d) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya tulis hukum berupa buku, jurnal hukum, skripsi, majalah hukum ataupun majalah lainnya, surat kabar, serta artikel terkait yang termuat dalam media cetak dan elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kawasan Lubuk Minturun sebagai lokasi penelitian pada penelitian ini, untuk memperoleh fakta-fakta beserta data yang dibutuhkan oleh Peneliti.
- b. Studi pustaka juga dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mencari, menganalisa serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anggota Kelompok Petani Bunga di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun, serta peraturan

perundang-undangan dan ketentuan terkait lainnya yang sesuai dengan materi dan objek penulisan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kelompok Tani yang ada di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah Kelompok Tani yang ada di Kawasan Lubuk Minturun. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kawasan Lubuk Minturun ini karena terdapat dugaan ketidaksesuaian terhadap perlindungan Petani yang diatur pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tempat ini dipilih karena Penulis juga telah terlibat langsung dalam kegiatan jual beli tanaman hias sehingga Penulis mengetahui kejadian tersebut karena Penulis sering berkunjung ke kawasan tersebut.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dibuat secara sistematis dan terurut melalui proses *editing* dengan menyeleksi data-data yang telah diperoleh dan memilih data yang dianggap sesuai dengan penelitian, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan akhir yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka dilakukanlah analisis data yang didapatkan dengan menjelaskan fakta berupa kalimat terhadap data yang telah diperoleh. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul, tidak menggunakan angka-angka, namun berdasarkan pada peraturan, perundang-undangan, pandangan para ahli, dan pendapat penulis sendiri.

